



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhermanto Bin Suharto
2. Tempat lahir : Surabaya,
3. Umur/Tanggal lahir : 39/15 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KK. Jl. Tembok Dukuh V/8 Rt. 007 Rw. 001 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Suhermanto Bin Suharto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya M Zainal Arifin SH MH , dan Roni Bahmari SH Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat Tambak Mayor Baru IV/205 berdasarkan Penetapan Ketua Majelis hakim tertanggal 19 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa SUHERMANTO Bin SUHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERMANTO Bin SUHARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna coklat;
 - 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat bruto total \pm 0,49 gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 2 (dua) bungkus klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah serok sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Colvet warna hitam dengan kartu XL 0859-5531-7786

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulanginya serta selanjutnya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa SUHERMANTO Bin SUHARTO pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jalan Tembok Dukuh V/ 8 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa SUHERMANTO Bin SUHARTO dihubungi oleh sdr. JUNAEDI (DPO) dan sdr. JUNAEDI mengatakan "Kamu gak butuh barang ini saya ada barang" kemudian terdakwa menjawab "Berapa harga 1 gramnya" dan dijawab oleh sdr. JUNAEDI "1 gram-an Rp1.200.000,00" lalu terdakwa mengatakan "Nanti kamu antar atau saya yang ambil" dan sdr. JUNAEDI menjawab "Ya nanti tak antarkan ke rumahmu" kemudian terdakwa menjawab "Ya nanti tak tunggu dirumahku", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa didatangi oleh sdr. JUNAEDI di rumah terdakwa Jalan Tembok Dukuh V/ 8 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Surabaya kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat ½ gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran yaitu terdakwa setor setelah habis kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket plastik kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dengan keuntungan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila sudah laku terjual semua.

- Bahwa terhadap 6 (enam) poket plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut telah dijual oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) poket plastik kecil yang mana terdakwa terakhir menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. SAHRIL (DPO) dan sdr. BUDI (DPO) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara diambil oleh pembeli di rumah terdakwa sehingga masih tersisa 2 (dua) poket plastik kecil.

- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB, saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA WIBOWO, S.H. dan saksi BUDI ARIAWAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto total $\pm 0,49$ gram beserta plastik pembungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) buah topi warna coklat yang menggantung di tembok kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah serok sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Colvet warna hitam dengan kartu XL 0859-5531-7786 yang berada di bawah almari kamar terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09437/NNF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 30674/2023/NNF sampai dengan Nomor 30675/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,119$ gram adalah benar kristal

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa SUHERMANTO Bin SUHARTO pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jalan Tembok Dukuh V/ 8 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB, saat terdakwa SUHERMANTO Bin SUHARTO sedang tidur di rumah terdakwa Jalan Tembok Dukuh V/ 8 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA WIBOWO, S.H. dan saksi BUDI ARIAWAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat bruto total \pm 0,49 gram beserta plastik pembungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) buah topi warna coklat yang menggantung di tembok kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah serok sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Colvet warna hitam dengan kartu XL 0859-5531-7786 yang berada di bawah almari kamar terdakwa, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Sby



kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09437/NNF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 30674/2023/NNF sampai dengan Nomor 30675/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,119$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengetahui dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI ARIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertemoat di rumah terdakwa Jalan Tembok Dukuh V/ 8 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Surabaya, saksi dan saksi NOVIAN EKO SATRIA WIBOWO, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang sendirian di rumah terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto total $\pm 0,49$ gram beserta plastik pembungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) buah topi warna coklat yang menggantung di tembok kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah serok sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merek Colvet warna hitam dengan kartu XL 0859-5531-7786 yang berada di bawah almari kamar terdakwa, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan dijual atau diedarkan kembali.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. JUNAEDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB yang diantar ke rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. JUNAEDI dan sdr. JUNAEDI mengatakan "Kamu gak butuh barang ini saya ada barang" kemudian terdakwa menjawab "Berapa harga 1 gramnya" dan dijawab oleh sdr. JUNAEDI "1 gram-an Rp1.200.000,00" lalu terdakwa mengatakan "Nanti kamu antar atau saya yang ambi" dan sdr. JUNAEDI menjawab "Ya nanti tak antarkan ke rumahmu" kemudian terdakwa menjawab "Ya nanti tak tunggu dirumahku", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa didatangi oleh sdr. JUNAEDI di rumah terdakwa Jalan Tembok Dukuh VI/ 8 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Surabaya kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah klipplastik narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran yaitu terdakwa setor setelah habis kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket plastik kecil untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dengan keuntungan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila sudah laku terjual semua.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa baru pertama kali ini mendapatkan narkoba jenis sabu baru satu kali ini dari sdr. JUNAEDI.
- Bahwa terhadap 6 (enam) poket plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut telah dijual oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) poket plastik kecil sehingga masih tersisa 2 (dua) poket plastik kecil.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pembayaran kepada sdr. JUNAEDI secara cash atau tunai yang diambil ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. NOVIAN EKO SATRIA WIBOWO, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertemoat di rumah terdakwa Jalan Tembok Dukuh VI/ 8 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Surabaya, saksi dan saksi BUDI ARIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang sendirian di rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto total \pm 0,49 gram beserta plastik pembungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) buah topi warna coklat yang menggantung di tembok kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah serok sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Colvet warna hitam dengan kartu XL 0859-5531-7786 yang berada di bawah almari kamar terdakwa, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan dijual atau diedarkan kembali.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. JUNAEDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB yang diantar ke rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. JUNAEDI dan sdr. JUNAEDI mengatakan "Kamu gak butuh barang ini saya ada barang" kemudian terdakwa menjawab "Berapa harga 1 gramnya" dan dijawab oleh sdr. JUNAEDI "1 gram-an Rp1.200.000,00" lalu terdakwa mengatakan "Nanti kamu antar atau saya yang ambi" dan sdr. JUNAEDI menjawab "Ya nanti tak antarkan ke rumahmu" kemudian terdakwa menjawab "Ya nanti tak tunggu dirumahku", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa didatangi oleh sdr. JUNAEDI di rumah terdakwa Jalan Tembok Dukuh VI/ 8 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Surabaya kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah klipplastik narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran yaitu terdakwa setor setelah habis kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket plastik kecil untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dengan keuntungan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila sudah laku terjual semua.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa baru pertama kali ini mendapatkan narkoba jenis sabu baru satu kali ini dari sdr. JUNAEDI.

- Bahwa terhadap 6 (enam) poket plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut telah dijual oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) poket plastik kecil sehingga masih tersisa 2 (dua) poket plastik kecil.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pembayaran kepada sdr. JUNAEDI secara cash atau tunai yang diambil ke rumah terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Jalan Tembok Dukuh VI/ 8 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Surabaya, saat terdakwa sedang tidur, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto total \pm 0,49 gram beserta plastik pembungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) buah topi warna coklat yang menggantung di tembok kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah serok sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Colvet warna hitam dengan kartu XL 0859-5531-7786 yang berada di bawah almari kamar terdakwa, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual atau diedarkan kembali.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. JUNAEDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB yang diantar ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. JUNAEDI dan sdr. JUNAEDI mengatakan "Kamu gak butuh barang ini saya ada barang" kemudian terdakwa menjawab "Berapa harga 1 gramnya" dan dijawab oleh sdr. JUNAEDI "1 gram-an Rp1.200.000,00" lalu terdakwa mengatakan "Nanti kamu antar atau saya yang ambi" dan sdr. JUNAEDI menjawab "Ya nanti tak antarkan ke rumahmu" kemudian terdakwa menjawab "Ya nanti tak tunggu dirumahku", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa didatangi oleh sdr. JUNAEDI di rumah terdakwa Jalan Tembok Dukuh V/ 8 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Surabaya kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah klipplastik narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran yaitu terdakwa setor setelah habis kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket plastik kecil untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dengan keuntungan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila sudah laku terjual semua.
- Bahwa terhadap 6 (enam) poket plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut telah dijual oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) poket plastik kecil yang mana terdakwa terakhir menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. SAHRIL (DPO) dan sdr. BUDI (DPO) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara diambil oleh pembeli di rumah terdakwa sehingga masih tersisa 2 (dua) poket plastik kecil.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini mendapatkan narkoba jenis sabu baru satu kali ini dari sdr. JUNAEDI.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran kepada sdr. JUNAEDI secara cash atau tunai yang diambil ke rumah terdakwa.
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sebagian sudah terdakwa setor ke sdr. JUNAEDI dan masih ada sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disita oleh petugas kepolisian.
- Bahwa selain terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. JUNAEDI, terdakwa juga membeli narkoba jenis sabu dari sdr. GENTENG (DPO)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah,
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah topi warna coklat;
2. 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto total $\pm 0,49$ gram beserta plastik pembungkusnya;
3. 2 (dua) bungkus klip plastik kosong;
4. 1 (satu) buah serok sabu;
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
6. 1 (satu) buah handphone merek Colvet warna hitam dengan kartu XL 0859-5531-7786;
7. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dibacakan Penuntut Umum surat hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09437/NNF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 30674/2023/NNF sampai dengan Nomor 30675/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,119$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa SUHERMANTO Bin SUHARTONO dihubungi oleh sdr. JUNAEDI (DPO) dan sdr. JUNAEDI mengatakan "Kamu gak butuh barang ini saya ada barang" kemudian terdakwa menjawab "Berapa harga 1 gramnya" dan dijawab oleh sdr. JUNAEDI "1 gram-an Rp1.200.000,00" lalu terdakwa mengatakan "Nanti kamu antar atau saya yang ambi" dan sdr. JUNAEDI menjawab "Ya nanti tak antarkan ke rumahmu" kemudian terdakwa menjawab "Ya nanti tak tunggu dirumahku", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa didatangi oleh sdr. JUNAEDI di rumah terdakwa Jalan Tembok Dukuh VI/ 8 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Surabaya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah klipplastik narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran yaitu terdakwa setor setelah habis kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket plastik kecil untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dengan keuntungan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila sudah laku terjual semua.

- Bahwa terhadap 6 (enam) poket plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut telah dijual oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) poket plastik kecil yang mana terdakwa terakhir menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. SAHRIL (DPO) dan sdr. BUDI (DPO) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara diambil oleh pembeli di rumah terdakwa sehingga masih tersisa 2 (dua) poket plastik kecil.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB, saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA WIBOWO, S.H. dan saksi BUDI ARIAWAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto total $\pm 0,49$ gram beserta plastik pembungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) buah topi warna coklat yang menggantung di tembok kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah serok sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Colvet warna hitam dengan kartu XL 0859-5531-7786 yang berada di bawah almari kamar terdakwa, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09437/NNF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 30674/2023/NNF sampai dengan Nomor 30675/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,119$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" oleh Undang-Undang adalah siapa saja tanpa kecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didudukkan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang bernama SUHERMANTO Bin SUHARTONO yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara tingkat penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa SUHERMANTO Bin SUHARTONO;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Sby



Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur atau semua sub unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa SUHERMANTO Bin SUHARTONO dihubungi oleh sdr. JUNAEDI (DPO) dan sdr. JUNAEDI mengatakan “Kamu gak butuh barang ini saya ada barang” kemudian terdakwa menjawab “Berapa harga 1 gramnya” dan dijawab oleh sdr. JUNAEDI “1 gram-an Rp1.200.000,00” lalu terdakwa mengatakan “Nanti kamu antar atau saya yang ambi” dan sdr. JUNAEDI menjawab “Ya nanti tak antarkan ke rumahmu” kemudian terdakwa menjawab “Ya nanti tak tunggu dirumahku”, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa didatangi oleh sdr. JUNAEDI di rumah terdakwa Jalan Tembok Dukuh V/ 8 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Surabaya kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah klipplastik narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran yaitu terdakwa setor setelah habis kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dengan keuntungan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila sudah laku terjual semua.

- Bahwa benar terhadap 6 (enam) poket plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut telah dijual oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) poket plastik kecil yang mana terdakwa terakhir menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. SAHRIL (DPO) dan sdr. BUDI (DPO) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara diambil oleh pembeli di rumah terdakwa sehingga masih tersisa 2 (dua) poket plastik kecil.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB, saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA WIBOWO, S.H. dan saksi BUDI ARIAWAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto total $\pm 0,49$ gram beserta plastik pembungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) buah topi warna coklat yang menggantung di tembok kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah serok sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Colvet warna hitam dengan kartu XL 0859-5531-7786 yang berada di bawah almari kamar terdakwa, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09437/NNF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 30674/2023/NNF sampai dengan Nomor 30675/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,119$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan Kesatu alternative pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka atas diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi atau minimal mendekati rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah topi warna coklat;
- 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat bruto total \pm 0,49 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 2 (dua) bungkus klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah serok sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Colvet warna hitam dengan kartu XL 0859-5531-7786

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dipergunakan dalam tindak pidana kejahatan Narkotika, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMANTO Bin SUHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna coklat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto total \pm 0,49 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 2 (dua) bungkus klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah serok sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Colvet warna hitam dengan kartu XL 0859-5531-7786

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19